



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439093  
Fax : 0717 – 439093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>  
email : [perindag@babelprov.go.id](mailto:perindag@babelprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR:188.44/184 /SK/DISPERINDAG/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNGJAWAB REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2020-2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2022, perlu membentuk Tim Penanggungjawab Reformasi Birokrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Penanggungjawab Reformasi Birokrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1682);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanggungjawab Reformasi Birokrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanggungjawab Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Tim Pengarah:
  1. Memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
  2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
  3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
- b. Tim Pelaksana:
  1. Merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Merumuskan *quick wins*;
  3. Merancang rencana manajemen perubahan;
  4. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
  5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
  6. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
  7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.
  8. Menjadi agen perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 02 April 2020



Drs. H. SUNARDI, M. AP.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631223 198603 1 006

TIM PENANGGUNGJAWAB REFORMASI BIROKRASI  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2020-2022

A. TIM PENGARAH

Penanggungjawab : Kepala Dinas  
Ketua : Sekretaris  
Wakil Ketua : Kasubbag Umum

B. TIM PELAKSANA

1. Tim Kelompok Kerja Area Manajemen Perubahan

Koordinator : Kabid Pengembangan Sumberdaya Fasilitasi dan Akses Industri

Anggota : 1. Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian  
2. Kabid Pengembangan Perdagangan  
3. Kabid Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri  
4. Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang  
5. Kasubbag Perencanaan

2. Tim Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan

Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Anggota : 1. Kabid Pengembangan Perdagangan  
2. Kabid Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri  
3. Kasubbag Umum  
4. Kasubbag Perencanaan

3. Tim Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi

Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Anggota : 1. Kasubbag Umum  
2. Kasubbag Perencanaan  
3. Jabatan Fungsional Umum (JFU)

4. Tim Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana

Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Anggota : 1. Kasubbag Umum  
2. Pengelola Kepegawaian  
3. Analis Tata Usaha  
4. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

5. Tim Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur  
Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Anggota : 1. Kasubbag Umum  
2. Pengelola Kepegawaian  
3. Analis Tata Usaha
6. Tim Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan  
Koordinator : Kabid Pengembangan Perdagangan  
Anggota : 1. Kabid Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri  
2. Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang  
3. Kasubbag Umum  
4. Kasubbag Keuangan  
5. Kasubbag Perencanaan
7. Tim Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja  
Ketua : Kasubbag Perencanaan  
Anggota : 1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
2. Pengadministrasi Perencanaan dan Program  
3. Perencana Ahli (JFT)
8. Tim Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Koordinator : Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian  
Anggota : 1. Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang  
2. Kabid Pengembangan Perdagangan  
3. Pranata Komputer  
4. Perencana Ahli (JFT)

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 02 April 2020



KEPALA DINAS,  
Drs. H. SUNARDI, M. AP.  
PEMIMPIN UTAMA MADYA  
NIP. 19631223 198603 1 006